



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYU ULAMA DEWI Binti SUDARSONO;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 28 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gares Ds. Grobogan Rt.023 Rw.010 Kec.
Jiwan Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Laundry);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ULAMA DEWI binti SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYU ULAMA DEWI binti SUDARSONO selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 ;
 2. 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 ;
 3. 1 (satu) buah doshbook HP merk Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 beserta kwitansi pembeliannya.
 4. 1 (satu) buah doshbokk HP Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 beserta kwitansi pembeliannya.

Nomor 1 s.d 4 seluruhnya dikembalikan kepada saksi SUGENG.

5. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 ;
6. 1 (satu) buah doshbook HP merk OPPO type F5 Youth nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789.
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO F5 Youth.

Nomor 5 s.d 7 seluruhnya dikembalikan kepada saksi NUR CHASANA.

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nopol. AE-5579-CG warna putih beserta STNKnya atas nama JUDIANTO alamat Dsn. Gares Ds.Grobogan Rt.23 Rw.10 Kec. Jiwan Kab. Madiun berikut kunci kontak.
9. 1 (satu) buah helm model Bogo merk IGLOO warna hitam merah.

Nomor 8 s.d 9 seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa WAHYU ULAMA DEWI binti SUDARSONO.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU ULAMA DEWI binti SUDARSONO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya terjadi pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi SUGENG yang beralamat di Dusun 01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun dan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya terjadi pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi NUR CHASANAH yang beralamat di Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Kec. Jiwan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG pergi dari rumahnya menuju ke daerah Dsn. 01 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari sasaran rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi guna mengambil barang sesuatu yang ada di dalamnya. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di depan rumah saksi SUGENG yang beralamat di Dusun 01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun lalu melihat pintu rumahnya terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi, setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 yang berada di atas meja di ruang keluarga dalam kondisi sedang dicharge, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SUGENG selaku pemiliknya terdakwa mengambil kedua handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SUGENG. Adapun maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih yang seluruhnya senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG pergi dari rumahnya menuju ke daerah Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari sasaran rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi guna mengambil barang sesuatu yang ada di dalamnya. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan rumah saksi NUR CHASANA yang beralamat di Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Kec. Jiwan Kab. Madiun melihat pintu rumahnya terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi, setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789 yang berada di atas kasur di ruang TV, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi NUR CHASANA selaku pemiliknya terdakwa mengambil handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NUR CHASANA. Adapun maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam senilai kurang lebih Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NUR CHASANAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 09.20 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 Youth warna hitam dengan simcard No.0895397153632, nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789.
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 Youth warna hitam tersebut berada di tempat tidur di ruang TV.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan saksi SITI AMINAH pulang dari Pasar, dan ketika sampai di depan rumah saksi melihat terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna putih dan mengenakan helm model Bogo warna merah berhenti di sebelah rumah saksi.
 - Bahwa ketika itu saksi SITI AMINAH bertanya kepada saksi “ kuwi sopo nduk (itu siapa nak), kemudian saksi jawab “paling wong takok (paling orang mau tanya).
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri rumah saksi, namun karena di dalam rumah masih ada nenek dan anak saksi, saksi tidak merasa curiga yang kemudian saksi bersama dengan saksi SITI AMINAH pergi ke warung tetangga desa karena masih ada belanjaan yang kurang.
 - Bahwa setelah selesai belanja kemudian saksi bersama dengan saksi SITI AMINAH kembali pulang ke rumah, dan setelah sampai saksi diberitahu oleh anaknya saksi SITI AMINAH kalau HP merk OPPO F5 Youth warna hitam milik saksi telah hilang diambil orang.
 - Bahwa ketika kejadian pintu depan rumah saksi terbuka penuh.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP Oppo Youth warna hitam tersebut.
 - Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 Youth warna hitam milik saksi yang telah hilang tersebut seharga kurang lebih Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) HP merk OPPO F5 Youth warna hitam tersebut berupa 1 (satu) buah doshbook HP merk Oppo Type Youth dengan nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789 dan kwitansi pembeliannya;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SITI AMINAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 09.20 WIB bertempat di rumah saksi NUR CHASANA di Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, saksi NUR CHASANA telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 Youth warna hitam dengan simcard No.0895397153632, nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789.
- Bahwa setahu saksi sebelum hilang 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 Youth warna hitam tersebut berada di tempat tidur di ruang TV.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan saksi NUR CHASANA pulang dari Pasar, dan ketika sampai di depan rumah saksi melihat terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna putih dan mengenakan helm model Bogo warna merah berhenti di sebelah rumah saksi.
- Bahwa ketika itu saksi bertanya kepada saksi nur CHASANA “ kuwi sopo nduk (itu siapa nak), kemudian dijawab oleh saksi NUR CHASANA jawab “paling wong takok (paling orang mau tanya).
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri rumah saksi NUR CHASANA, namun karena masih ada belanjaan yang kurang kemudian saksi bersama dengan saksi NUR CHASANA pergi ke warung tetangga desa.
- Bahwa setelah selesai belanja kemudian saksi bersama dengan saksi NUR CHASANA kembali pulang ke rumah, dan setelah diberitahu oleh anak saksi kalau HP Oppo Youth warna hitam milik saksi NUR CHASANA telah hilang diambil orang.
- Bahwa ketika kejadian pintu depan rumah saksi NUR CHASANA terbuka penuh.
- Bahwa setahu saksi, saksi NUR CHASANA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 Youth warna hitam tersebut.
- Bahwa setahu saksi harga 1 (satu) unit HP merk OPPO F5 Youth warna hitam milik saksi NUR CHASANA yang telah hilang tersebut kurang lebih Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bukti kepemilikan saksi NUR CHASANA atas 1 (satu) HP merk OPPO F5 Youth warna hitam tersebut berupa 1 (satu) buah doshbook HP

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo Type Youth dengan nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789 dan kwitansi pembeliannya.

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenali dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **SUGENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun 01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Jiwan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 dan 1 (satu) unit HP Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680.
- Bahwa sebelum hilang kedua HP tersebut saya charge di atas meja di ruang keluarga sejak pukul 05.00 WIB.
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, saksi sempat melihat kedua HP tersebut namun karena masih belum penuh batereinya kemudian saksi tinggal pergi ke dapur untuk sarapan pagi, sedangkan isteri saksi pamitan ke took untuk belanja.
- Bahwa setelah selesai sarapan kemudian pada saat hendak berangkat bekerja, saksi melihat kedua HP milik saksi tersebut telah hilang.
- Bahwa awalnya saksi mengira kalau kedua HP milik saksi tersebut dibawa oleh isteri saksi, namun setelah isteri saksi datang ternyata isteri saksi tidak membawa kedua HP tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam di toko HP Artomoro Celular seharga Rp.1.260.000,- sedangkan 1 (satu) unit HP Andromax 4G Lite warna putih dengan cara tukar tambah dimana ketika itu saksi menambah seharga Rp.199.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) unit HP Andromax 4G Lite warna putih, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa di dalam mengambil kedua HP milik saksi tersebut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas kedua HP tersebut berupa doshbook dan kwitansi pembeliannya.
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) unit HP Andromax 4G Lite warna putih, dan saksi masih mengenali bahwa HP tersebut adalah milik saksi yang hilang;
 - Bahwa dipesidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenali serta membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. DONI HENDRI WIJAYA, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bertugas sebagai anggota Polres Madiun Kota.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Tempat Pencucian Laundry Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun, saksi bersama dengan saksi DARMANTO, SH. dan anggota Team Resmob Polres Madiun Kota telah menangkap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan team Resmob Polres Madiun lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau telah terjadi pencurian, yang mana korban mencurigai kalau pelakunya sesorang wanita mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan menggunakan helm bogo warna hitam.
- Bahwa dari informasi yang didapatkan ciri-ciri pelakunya adalah perempuan, berambut pendek, tidak berjilbab, orangnya kurus kecil.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi bersama dengan saksi DARMANTO, SH. dan anggota Team Resmob Polres Madiun Kota lainnya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Tempat Pencucian Laundry Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789, yang kemudian setelah dicocokan dengan doshbook milik saksi korban NUR CHASANAH ternyata sama/cocok.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, kemudian terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian HP di rumah saksi korban SUGENG di Dsn. 01 Rt.05 Rw.02 Ds. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun.
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nopol. AE-5579-CG warna putih beserta STNKnya atas nama JUDIANTO alamat Dsn. Gares Ds.Grobogan Rt.23 Rw.10 Kec. Jiwan Kab. Madiun berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah helm model Bogo merk IGLOO warna hitam merah.
 - Bahwa setahu saksi barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 adalah milik saksi SUGENG;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 adalah milik saksi NUR CHASANA.
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa yang bersangkutan melakukan pencurian dengan cara terdakwa naik sepeda motor terus mencari rumah yang pintunya terbuka dan terlihat sepi, kemudian terdakwa masuk terus mencari dan mengambil HP tersebut;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. **DARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polres Madiun Kota.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Tempat Pencucian Laundry Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun, saksi bersama dengan saksi DONI HENDRI WIJAYA, SE. dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Team Resmob Polres Madiun Kota telah menangkap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan team Resmob Polres Madiun lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau telah terjadi pencurian, yang mana korban mencurigai kalau pelakunya seseorang wanita mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan menggunakan helm bogo warna hitam.
- Bahwa dari informasi yang didapatkan ciri-ciri pelakunya adalah perempuan, berambut pendek, tidak berjilbab, orangnya kurus kecil.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi bersama dengan saksi DONI HENDRI WIJAYA, SE. dan anggota Team Resmob Polres Madiun Kota lainnya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Tempat Pencucian Laundry Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789, yang kemudian setelah dicocokkan dengan doshbook milik saksi korban NUR CHASANAH ternyata sama/cocok.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, kemudian terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian HP di rumah saksi korban SUGENG di Dsn. 01 Rt.05 Rw.02 Ds. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nopol. AE-5579-CG warna putih beserta STNKnya atas nama JUDIANTO alamat Dsn. Gares Ds.Grobogan Rt.23 Rw.10 Kec. Jiwan Kab. Madiun berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah helm model Bogo merk IGLOO warna hitam merah.
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 adalah milik saksi SUGENG;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 adalah milik saksi NUR CHASANA.
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa yang bersangkutan melakukan pencurian dengan cara terdakwa naik sepeda motor terus mencari rumah yang pintunya terbuka dan terlihat sepi, kemudian terdakwa masuk terus mencari dan mengambil HP tersebut;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, dan saksi masih mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Kec. Jiwan Kab. Madiun, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo type F5 Youth warna hitam tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG pergi dari rumah menuju ke daerah Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari sasaran rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi guna mengambil barang sesuatu yang ada di dalamnya.
- Bahwa kemudian ketika sampai di depan sebuah rumah di Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Kec. Jiwan Kab. Madiun, terdakwa melihat pintu rumah terbut terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi.
- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F5 Youth warna hitam yang berada di atas kasur di ruang TV.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 WIB bertempat disebuah rumah di Dusun 01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilo Kec.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwan Kab. Madiun, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG pergi dari rumah menuju ke daerah Dsn. 01 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari sasaran rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi guna mengambil barang sesuatu yang ada di dalamnya.
- Bahwa kemudian ketika sampai di depan sebuah rumah di Dusun 01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun, terdakwa melihat pintu rumah tersebut terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi.
- Bahwa setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih berada di atas meja di ruang keluarga dalam kondisi sedang discharge.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil kedua handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG warna putih yang terdakwa pergunakan untuk mencuri tersebut adalah milik suami terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 ;
- 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 ;
- 1 (satu) buah doshbook HP merk Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 beserta kwitansi pembeliannya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doshbokk HP Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 beserta kwitansi pembeliannya.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 ;
- 1 (satu) buah doshbook HP merk OPPO type F5 Youth nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO F5 Youth.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nopol. AE-5579-CG warna putih beserta STNKnya atas nama JUDIANTO alamat Dsn. Gares Ds.Grobogan Rt.23 Rw.10 Kec. Jiwan Kab. Madiun berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah helm model Bogo merk IGLOO warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG pergi dari rumahnya menuju ke daerah Dsn. 01 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di depan rumah saksi SUGENG yang beralamat di Dusun 01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun lalu melihat pintu rumahnya terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi, setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 yang berada di atas meja di ruang keluarga dalam kondisi sedang dicharge, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SUGENG selaku pemiliknya terdakwa mengambil kedua handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SUGENG. ;
- Bahwa kerugian saksi SUGENG seluruhnya senilai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumahnya menuju ke daerah Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan rumah saksi NUR CHASANAH yang beralamat di Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Kec. Jiwan Kab. Madiun melihat pintu rumahnya terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi, setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789 yang berada di atas kasur di ruang TV, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi NUR CHASANAH selaku pemiliknya terdakwa mengambil handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NUR CHASANAH. ;

- Bahwa kerugian saksi NUR CHASANAH senilai kurang lebih Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa WAHYU ULAMA DEWI binti SUDARSONO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur ke-2 : Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG pergi dari rumahnya menuju ke daerah Dsn. 01 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB terdakwa sampai di depan rumah saksi SUGENG yang beralamat di Dusun 01 Rt.05 Rw.02 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun lalu melihat pintu rumahnya terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi, setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 yang berada di atas meja di ruang keluarga dalam kondisi sedang dicharge, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SUGENG selaku pemiliknya terdakwa mengambil kedua handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SUGENG;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol. AE-5579-CG pergi dari rumahnya menuju ke daerah Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk mencari rumah yang pintunya terbuka dan kondisinya sepi. Kemudian ketika terdakwa sampai di depan rumah saksi NUR CHASANA yang beralamat di Jalan Branjangan No.39 Rt.28 Rw.08 Kec. Jiwan Kab. Madiun melihat pintu rumahnya terbuka dan keadaan di sekitarnya sepi, setelah itu terdakwa berhenti lalu turun dari sepeda motor selanjutnya masuk ke dalam rumah terus melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 867456031041789 yang berada di atas kasur di ruang TV, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi NUR CHASANA selaku pemiliknya terdakwa mengambil handphone tersebut terus dibawanya keluar rumah, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NUR CHASANA. ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa HP yang semula berada di dalam rumah korban SUGENG dan NUR CHASANA telah berpindah dibawa pergi ke dalam penguasaan terdakwa. Bahwa terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur ke-3 : Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 dan 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 kesemuanya bukanlah milik dari terdakwa melainkan saksi SUGENG dan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F5 Youth warna hitam adalah milik saksi NUR CHASANA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Mengenai Unsur ke-4 : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa saat mengambil HP milik para korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari para korban yang mengakibatkan kerugian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Mengenai Unsur ke-5 : Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah mengambil dua buah HP hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi SUGENG di Dsn. 01 Desa Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, di rumah saksi NUR CHASANAH di Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, terdakwa mengambil lagi satu buah HP tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 ;

1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 ;

1 (satu) buah doshbook HP merk Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 beserta kwitansi pembeliannya.

1 (satu) buah doshbokk HP Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 beserta kwitansi pembeliannya.

Oleh karena milik saksi SUGENG maka akan dikembalikan kepada saksi SUGENG;

1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 ;

1 (satu) buah doshbook HP merk OPPO type F5 Youth nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789.

1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO F5 Youth.

Oleh karena milik saksi NUR CHASANAH maka akan dikembalikan kepada saksi NUR CHASANAH;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nopol. AE-5579-CG warna putih beserta STNKnya atas nama JUDIANTO alamat Dsn. Gares Ds.Grobogan Rt.23 Rw.10 Kec. Jiwan Kab. Madiun berikut kunci kontaknya.

1 (satu) buah helm model Bogo merk IGLOO warna hitam merah.

Oleh karena milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa WAHYU ULAMA DEWI binti SUDARSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ULAMA DEWI Binti SUDARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 ;
 - 1 (satu) buah doshbook HP merk Samsung type Galaxy J1 Ace warna hitam nomor IMEI : 357926/07/948206/8 IMEI : 357927/07/948206/6 beserta kwitansi pembeliannya.
 - 1 (satu) buah doshbook HP Andromax 4G Lite warna putih nomor IMEI 1 : 868455026131703 IMEI 2 : 868455028162680 beserta kwitansi pembeliannya.

Dikembalikan kepada saksi SUGENG;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 Youth warna hitam nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789 ;
- 1 (satu) buah doshbook HP merk OPPO type F5 Youth nomor IMEI 1 : 867456031041797 IMEI 2 : 8674560331041789.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP OPPO F5 Youth.

Dikembalikan kepada saksi NUR CHASANA;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nopol. AE-5579-CG warna putih beserta STNKnya atas nama JUDIANTO alamat Dsn. Gares Ds.Grobogan Rt.23 Rw.10 Kec. Jiwan Kab. Madiun berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah helm model Bogo merk IGLOO warna hitam merah.

Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU ULAMA DEWI binti SUDARSONO;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh BUNGA MELUNI H, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, S.H, M.H dan DYAH RATNA PARAMITA, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYUK SRI RAHAYU, .SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh SULISTYONO, S.H, M.Hum Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD SOBERI, S.H, M.H

BUNGA MELUNI H, S.H,M.H

DYAH RATNA PARAMITA, S.H,M.H

Panitera Pengganti;

SITI ROHMATUN, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Mjy